



PENETAPAN

Nomor 20 / Pdt.P / 2019 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

I KETUT SUKADANA, laki-laki, lahir di Tangkas tanggal 2 Pebruari 1977, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan sopir, Alamat di Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

NI NENGAH MARTINI, Perempuan, lahir di Tangkas tanggal 13 Juli 1978, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2018PN.Srp tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami iistri yang telah menikah secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/Capil/2001, Tanggal 30 Januari 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu Ni Putu Eka Santika Putri, Tangkas, 12 Desember 1998, I Kadek Dodi Hendrawan Putra, Tangkas, 07 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Santika Putri telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang pria yang bernama I Wayan Mardiyasa yang merupakan putra dari pasangan suami istri I Wayan Utama, Ni Nyoman Sukrani;
4. Bahwa sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggungjawabkan cinta mereka maka anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Santika Putri sudah menikah secara Agama Hindu dengan I Wayan Mardiyasa pada tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di Desa Tangkas, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut juga telah dilaksanakan secara Adat Bali, pada tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di Desa Tangkas disaksikan oleh Bendesa Adat/Kelian Adat atas nama Drs. I Made Purnama, saksi-saksi atas nama I Wayan Swidana, I Wayan Landra Kusuma;
6. Bahwa perkawinan tersebut telah pula memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai wanita I Ketut Sukadana, Ni Nengah Martini maupun kedua orang tua mempelai pria;
7. Bahwa oleh karena pada saat perkawinan anak Para Pemohon tersebut dilangsungkan anak Para Pemohon belum berumur 18 (delapanbelas) tahun dan menurut undang-undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari PengadilanNegeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hokum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ParaPemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernamaNi Putu Eka Santika Putri dengan seorang pria yang bernama I Wayan Mardiyasa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinananak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030202770001 atas nama I KETUT SUKADANA;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105035307780003 atas nama NI NENGGAH MARTINI;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807072920 tertanggal 9 Maret 2017;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/Ist/Klk/2001/98 tertanggal 1 Mei 2001 atas nama NI PUTU EKA SANTIKA PUTRI;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 145/25/IX/2017 tertanggal 19 September 2017;
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan nomor 39/IX/D.A.T/2017 tertanggal 19 September 2017;
8. Bukti P-8, Fotokopi Surat Persetujuan /Izin Nikah dari Orang Tua/Wali tertanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Putu Eka Santika Putri

- Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah menikah secara agama Hindu dan adat Bali dengan I Wayan Mardiyasa pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah I Wayan Mardiyasa di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Kediri dan dihadiri prajuru adat;
- Bahwa pada saat menikah dengan I Wayan Mardiyasa, saksi baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi menikah di bawah umur karena saksi saat itu sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua saksi dan orang tua I Wayan Mardiyasa sudah memberikan izin kepada saksi dan I Wayan Mardiyasa untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan saksi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi saksi yang sudah hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ni Nyoman Sukrani

- Bahwa saksi adalah besan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak saksi yang bernama I Wayan Mardiyasa dan menantu saksi yang bernama Ni Putu Eka Santika Putri;
- Bahwa benar I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri sudah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah saksi di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Kediri dan dihadiri prajuru adat;
- Bahwa pada saat menikah I Wayan Mardiyasa berumur 18 tahun sedangkan Ni Putu Eka Santika Putri berumur 15 tahun;
- Bahwa I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri menikah di bawah umur karena Ni Putu Eka Santika Putri saat itu sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua I Wayan Mardiyasa dan Para Pemohon sebagai orang tua Ni Putu Eka Santika Putri sudah memberikan izin kepada I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan saksi tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Eka Santika Putri yang sudah hamil;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Drs. I Wayan Tilem

- Bahwa saksi adalah perbekel di Desa Tangkas;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anaknya tersebut;
- Bahwa benar I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri sudah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah I Wayan Mardiyasa di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Kediri dan dihadiri prajuru adat;
- Bahwa I Wayan Mardiyasa berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa pada saat menikah I Wayan Mardiyasa berumur 18 tahun sedangkan Ni Putu Eka Santika Putri berumur 15 tahun;
- Bahwa mereka menikah di bawah umur karena saat itu Ni Putu Eka Santika Putri sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua I Wayan Mardiyasa dan Para Pemohon sebagai orang tua Ni Putu Eka Santika Putri sudah memberikan izin kepada I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, mereka melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Eka Santika Putri yang sudah hamil;
- Bahwa saksi menghadiri sendiri perkawinan I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri dan saksi juga ikut menandatangani surat keterangan perkawinan antara I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri tertanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. I Wayan Swidana

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Peken di Desa Tangkas;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anaknya tersebut;
- Bahwa benar I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri sudah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah I Wayan Mardiyasa di Dusun Peken, Desa Tangkas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Kediri dan dihadiri prajuru adat;

- Bahwa I Wayan Mardiyasa berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa pada saat menikah I Wayan Mardiyasa berumur 18 tahun sedangkan Ni Putu Eka Santika Putri berumur 15 tahun;
- Bahwa mereka menikah di bawah umur karena saat itu Ni Putu Eka Santika Putri sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua I Wayan Mardiyasa dan Para Pemohon sebagai orang tua Ni Putu Eka Santika Putri sudah memberikan izin kepada I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, mereka melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Eka Santika Putri yang sudah hamil;
- Bahwa saksi menghadiri sendiri perkawinan I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri dan saksi juga ikut menandatangani surat keterangan perkawinan antara I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri tertanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anaknya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Santika Putri telah menikah dengan I Wayan Mardiyasa pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah I Wayan Mardiyasa di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Kediri dan dihadiri prajuru adat di antaranya saksi Drs. I Wayan Tilem sebagai perbekel Desa Tangkas dan saksi I Wayan Swidana sebagai Kepala Dusun Peken Desa Tangkas;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Mardiyasa berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah I Wayan Mardiyasa berumur 18 tahun sedangkan Ni Putu Eka Santika Putri berumur 15 tahun;
- Bahwa orang tua I Wayan Mardiyasa dan Para Pemohon sebagai orang tua Ni Putu Eka Santika Putri sudah memberikan izin kepada I Wayan Mardiyasa dan Ni Putu Eka Santika Putri untuk menikah;
- Bahwa mereka melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi karena kondisi Ni Putu Eka Santika Putri yang sudah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon karena perkawinan anak Para Pemohon dilakukan sebelum anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan anak Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnya perkawinan anak Para Pemohon, maka Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Perkawinan nomor 39/IX/D.A.T/2017 tertanggal 19 September 2017, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 145/25/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa pada saat melakukan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Santika Putri baru berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan I Wayan Mardiyasa berusia 18 (delapan belas) tahun, sama-sama beragama Hindu, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi larangan dalam perkawinan serta tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka seseorang wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun apabila akan melangsungkan perkawinan maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri di persidangan yang bersesuaian dengan bukti P-8 berupa Surat Persetujuan /Izin Nikah dari Orang Tua/Wali tertanggal 31 Januari 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari Ni Putu Eka Santika Putri telah memberikan izin untuk anaknya tersebut melakukan perkawinan begitu juga dengan orang tua dari I Wayan Mardiyasa telah memberikan izin untuk anaknya tersebut melakukan perkawinan dengan alasan anak-anak tersebut saling mencintai dan Ni Putu Eka Santika Putri telah mengandung 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak Para Pemohon serta kepentingan anak yang akan lahir dari pasangan Ni Putu Eka Santika Putri dan I Wayan Mardiyasa agar mendapatkan status kedudukan anak yang sah dalam perkawinan, apalagi berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Perkawinan nomor 39/IX/D.A.T/2017 tertanggal 19 September 2017 dan keterangan saksi –saksi, perkawinan anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Ida Pedanda Isti Kediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (*butha saksi*) dan telah disaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (*Manusa saksi*) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*), maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ditentukan batas waktu pencatatan perkawinan yang terlambat, maka merujuk pada ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkawinan harus tetap dicatatkan walaupun terlambat dan perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting, dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam petitum nomor 3 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama : Ni Putu Eka Santika Putri, dengan seorang pria yang bernama : I Wayan Mardiyasa;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya anak Para Pemohon tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUMAT, tanggal 8 FEBRUARI 2019, oleh saya : NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh: I WAYAN DERESTA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN DERESTA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 100.000. |
| 3. PNBPN Relas..... | Rp. 5.000 |
| 4. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | Rp. 25.000,- |
| Jumlah | Rp. 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PN Srp